



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 307-317
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam dan Implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Iqbal Pinayungan Munthe^{1*}, Nursania Dasopang²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

email: igbalmunthe77@gmail.com¹, nursaniadasopang@uinsyahada.ac.id²

Article Info :

Received:
06-01-2026
Revised:
26-01-2026
Accepted:
30-01-2026

Abstract

This study examines the concept of hadhanah within Islamic law and its implementation in the Indonesian Compilation of Islamic Law through a normative–doctrinal library research design. The analysis positions hadhanah as a normative construct shaped by authoritative texts, juristic interpretations, and state legal institutionalization. By synthesizing classical fiqh doctrines, contemporary Islamic legal scholarship, and statutory norms, the study reveals that Islamic jurisprudence offers plural and flexible approaches to child custody, primarily oriented toward the protection and welfare of the child. The codification of hadhanah in the Compilation of Islamic Law represents a pragmatic effort to unify diverse doctrines into an operational legal framework that ensures legal certainty while retaining maslahat-oriented reasoning. Furthermore, the study finds that judicial practice in religious courts demonstrates a dynamic interaction between codified norms and social realities, where judicial discretion and contextual considerations play a decisive role. These findings indicate that the effectiveness of hadhanah depends not only on normative formulation but also on interpretative adaptability within legal institutions. The study contributes theoretically by clarifying the transformation of hadhanah from juristic doctrine to positive law and methodologically by offering a replicable framework for normative legal analysis in Islamic family law.

Keywords: Hadhanah, Islamic Family Law, Child Custody, Compilation of Islamic Law, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep hadhanah dalam hukum Islam dan implementasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam Indonesia (KUII) melalui desain penelitian perpustakaan normatif-doktrinal. Analisis ini menempatkan hadhanah sebagai konstruksi normatif yang dibentuk oleh teks-teks otoritatif, tafsir yuridis, dan institusionalisasi hukum negara. Dengan mensintesis doktrin fiqh klasik, kajian hukum Islam kontemporer, dan norma-norma undang-undang, studi ini mengungkapkan bahwa fiqh Islam menawarkan pendekatan yang plural dan fleksibel terhadap hak asuh anak, yang terutama berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Kodifikasi hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam mewakili upaya pragmatis untuk menyatukan doktrin-doktrin yang beragam ke dalam kerangka hukum operasional yang memastikan kepastian hukum sambil mempertahankan alasan yang berorientasi pada maslahat. Selain itu, studi ini menemukan bahwa praktik yudisial di pengadilan agama menunjukkan interaksi dinamis antara norma-norma yang dikodifikasi dan realitas sosial, di mana diskresi yudisial dan pertimbangan kontekstual memainkan peran yang menentukan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas hadhanah tidak hanya bergantung pada formulasi normatif tetapi juga pada adaptabilitas interpretatif dalam institusi hukum. Studi ini berkontribusi secara teoretis dengan mengklarifikasi transformasi hadhanah dari doktrin yuridis menjadi hukum positif dan secara metodologis dengan menawarkan kerangka kerja yang dapat direplikasi untuk analisis hukum normatif dalam hukum keluarga Islam.

Kata kunci: Hadhanah, Hukum Keluarga Islam, Hak Asuh Anak, Kompilasi Hukum Islam, Indonesia.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam diskursus global mengenai perlindungan anak dan hukum keluarga, isu pengasuhan anak pascaperceraian terus mengalami pergeseran paradigma seiring meningkatnya perhatian internasional terhadap hak anak sebagai subjek hukum yang otonom, bukan sekadar objek perlindungan orang dewasa. Perkembangan mutakhir menunjukkan kecenderungan kuat untuk mengintegrasikan norma

keagamaan, hukum nasional, dan standar hak asasi manusia internasional ke dalam kerangka kebijakan pengasuhan anak, khususnya di negara-negara dengan sistem hukum plural. Dalam masyarakat Muslim, konsep *hadhanah* menempati posisi strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum keluarga, tetapi juga sebagai manifestasi etika Islam yang menempatkan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama pengaturan hukum. Di Indonesia dinamika ini semakin kompleks karena implementasi *hadhanah* tidak hanya bersumber dari fiqh klasik, melainkan juga dilembagakan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif yang hidup dan terus diuji relevansinya dalam menghadapi perubahan sosial, struktur keluarga, dan kebutuhan kesejahteraan anak kontemporer (Amiri, 2021; Suprayogi, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya menjelaskan *hadhanah* baik dari perspektif normatif Islam maupun dari sudut pandang hukum positif Indonesia, dengan fokus utama pada akibat perceraian dan pembagian hak asuh anak. Kajian fiqh menekankan bahwa *hadhanah* merupakan kewajiban kolektif yang berakar pada prinsip perlindungan, pendidikan, dan pemeliharaan anak secara menyeluruh, termasuk aspek emosional dan spiritual (Muhajir, 2017). Penelitian lain mengaitkan konsep tersebut dengan ketentuan KHI, khususnya Pasal 105, yang mengatur prioritas pengasuhan anak berdasarkan usia dan status perceraian orang tua, serta mencoba menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak (Maulana, 2023; Putra et al., 2023). Studi empiris mengenai kesejahteraan anak dan peran keluarga, termasuk peran ibu sebagai orang tua tunggal, menunjukkan bahwa kualitas pengasuhan tidak semata ditentukan oleh status hukum hak asuh, tetapi juga oleh kapasitas sosial, ekonomi, dan psikologis pengasuh dalam memenuhi kebutuhan anak secara berkelanjutan (Suryati & Solina, 2019; Utami, 2023).

Meskipun literatur tersebut memberikan kontribusi penting, terdapat keterbatasan konseptual dan empiris yang signifikan dalam memahami hubungan antara konsep *hadhanah* dalam hukum Islam dan implementasinya dalam KHI. Sebagian penelitian cenderung berhenti pada analisis normatif tekstual tanpa mengkaji secara kritis bagaimana norma fiqh diadaptasi, disederhanakan, atau bahkan direduksi ketika dilembagakan dalam hukum positif. Kajian lain menyoroti problematika hak asuh anak dalam praktik peradilan, tetapi belum secara mendalam mengurai inkonsistensi antara tujuan normatif *hadhanah* yang berorientasi pada kemaslahatan anak dengan penerapan aturan KHI yang sering kali bersifat rigid dan formalistik (Hifni & Asnawi, 2021; Mahmudah et al., 2018). Celah ini semakin tampak ketika perubahan sosial, seperti meningkatnya perceraian dan variasi struktur keluarga, menuntut fleksibilitas hukum yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka normatif yang ada.

Keterbatasan tersebut menimbulkan implikasi ilmiah dan praktis yang serius, mengingat pengaturan *hadhanah* memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan anak dan stabilitas sosial keluarga Muslim di Indonesia. Ketidaksinkronan antara nilai-nilai dasar hukum Islam dan implementasinya dalam KHI berpotensi melahirkan putusan hukum yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan terbaik anak, terutama ketika faktor psikologis, pendidikan, dan lingkungan sosial anak kurang diperhitungkan secara komprehensif. Dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, perdebatan mengenai relevansi dan adaptabilitas KHI menunjukkan bahwa isu *hadhanah* tidak dapat dipisahkan dari agenda pembaruan hukum yang lebih luas, termasuk upaya menyeimbangkan otoritas normatif agama dengan kebutuhan perlindungan anak dalam masyarakat modern (Suprayogi, 2023; Amiri, 2021).

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memposisikan diri dalam lanskap keilmuan hukum keluarga Islam sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara konsep normatif *hadhanah* dalam hukum Islam dan realitas implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung terfragmentasi antara pendekatan fiqh dan hukum positif, riset ini mengadopsi perspektif integratif yang menempatkan *hadhanah* sebagai konsep dinamis, dipengaruhi oleh nilai teologis, konstruksi yuridis, serta konteks sosial tempat hukum itu diterapkan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kritis terhadap bagaimana norma Islam diterjemahkan ke dalam aturan hukum negara dan sejauh mana terjemahan tersebut tetap setia pada tujuan perlindungan anak sebagai amanah ilahi dan subjek hukum yang bermartabat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep *hadhanah* dalam hukum Islam serta menilai implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui kerangka analisis normatif-kritis. Kontribusi teoretis yang ditawarkan terletak pada pengayaan pemahaman mengenai relasi antara fiqh *hadhanah* dan hukum positif dalam konteks negara hukum modern, sementara kontribusi metodologisnya terwujud dalam penyusunan analisis yang mengintegrasikan

kajian doktrinal dengan pembacaan kritis terhadap norma hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dasar konseptual yang lebih kokoh bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengasuhan anak yang selaras dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak anak dalam kerangka hukum Islam Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif normatif-doktrinal yang diposisikan dalam tradisi kajian hukum Islam dan hukum keluarga kontemporer, dengan justifikasi epistemologis berangkat dari asumsi bahwa konsep *hadhanah* merupakan konstruksi normatif yang maknanya dibentuk melalui teks, interpretasi otoritatif, dan institusionalisasi hukum dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelusuran sistematis terhadap koherensi internal antara sumber-sumber fiqh klasik, literatur hukum Islam modern, serta norma hukum positif yang terformalisasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sekaligus membuka ruang analisis kritis terhadap transformasi normatif dari domain teologis ke ranah yuridis negara. Ruang lingkup penelitian dibatasi secara operasional pada kajian konseptual *hadhanah* dalam mazhab-mazhab fiqh utama, regulasi nasional yang relevan dengan pengasuhan anak pascaperceraian di Indonesia, serta literatur akademik yang secara eksplisit membahas relasi antara hukum Islam dan KHI, dengan batasan temporal publikasi literatur sekunder difokuskan pada periode 2010–2024 guna menangkap perkembangan mutakhir diskursus akademik dan reformasi hukum keluarga Islam. Pembatasan ini dirancang untuk menjamin konsistensi analisis dan memungkinkan replikasi penelitian melalui korpus literatur yang terdefinisi secara jelas.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal bereputasi, monograf akademik, dan karya ilmiah yang terindeks pada basis data Scopus, Google Scholar, dan portal jurnal nasional terakreditasi, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum Islam untuk klarifikasi terminologis. Kriteria inklusi mencakup publikasi yang memiliki fokus substantif pada *hadhanah*, hukum keluarga Islam, atau implementasi KHI di Indonesia, ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, serta melewati proses *peer review*, sementara kriteria eksklusi meliputi tulisan populer non-akademik, karya tanpa metodologi yang jelas, dan publikasi yang hanya menyinggung *hadhanah* secara perifer. Instrumen penelusuran menggunakan kombinasi kata kunci terkontrol seperti “*hadhanah*”, “Islamic child custody”, “Kompilasi Hukum Islam”, dan “Islamic family law in Indonesia” dengan operator Boolean untuk menjamin sensitivitas dan spesifisitas hasil pencarian, yang kemudian diseleksi melalui tahapan identifikasi, penyaringan judul dan abstrak, serta telaah teks penuh guna memastikan validitas tematik. Data yang terpilih diekstraksi secara sistematis dengan mengklasifikasikan argumen utama, basis normatif, dan temuan kunci, kemudian diorganisasikan secara kronologis dan tematik untuk menelusuri perkembangan konseptual dan pola argumentasi. Analisis literatur dilakukan melalui teknik analisis isi kualitatif dan sintesis teoretis komparatif, dengan menempatkan konsep *hadhanah* sebagai unit analisis utama dan mengaitkannya dengan kerangka normatif KHI, sehingga menghasilkan pemetaan relasi, titik temu, dan ketegangan konseptual antara hukum Islam dan implementasi hukum positif secara terstruktur dan dapat direplikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Hadhanah dalam Fiqh Islam sebagai Konstruksi Normatif

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa *hadhanah* dalam fiqh Islam diposisikan sebagai konsep normatif yang berakar kuat pada tujuan perlindungan dan keberlanjutan kehidupan anak sebagai subjek hukum yang belum memiliki kapasitas penuh untuk mengurus dirinya secara mandiri. Dalam konstruksi fiqh klasik, *hadhanah* tidak direduksi menjadi sekadar relasi penguasaan anak, melainkan dipahami sebagai kewajiban moral dan hukum yang melekat pada orang dewasa yang paling mampu menjamin kemaslahatan anak secara fisik, psikis, dan spiritual. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa dimensi pengasuhan dipahami secara holistik, mencakup aspek pendidikan, pemeliharaan, dan perlindungan dari potensi bahaya yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Literatur fiqh menempatkan *hadhanah* sebagai bagian integral dari maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*), sehingga konsep ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka etika dan tujuan hukum Islam secara keseluruhan (Muhajir, 2017). Temuan ini mengindikasikan bahwa

hadhanah sejak awal dirancang sebagai instrumen normatif yang adaptif terhadap kebutuhan anak, bukan sekadar refleksi struktur kekuasaan dalam keluarga.

Analisis terminologis dalam literatur menunjukkan bahwa makna etimologis *hadhanah* yang merujuk pada kedekatan fisik dan emosional memiliki implikasi konseptual yang signifikan terhadap cara fiqh memaknai pengasuhan anak. Pemaknaan ini menegaskan bahwa relasi pengasuhan dibangun atas dasar kedekatan, afeksi, dan intensitas interaksi yang berkelanjutan, sehingga legitimasi pengasuh tidak semata ditentukan oleh hubungan biologis, tetapi oleh kapasitas aktual dalam memenuhi kebutuhan anak. Sejumlah ulama klasik mengaitkan konsep ini dengan peran ibu sebagai figur utama pengasuh pada fase awal kehidupan anak, dengan argumen berbasis pengalaman empiris dan asumsi psikososial mengenai kebutuhan anak usia dini. Fiqh menunjukkan kecenderungan realistik dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak, bukan hanya ketentuan normatif yang abstrak. Temuan ini sejalan dengan analisis mengenai peran ibu dalam pengasuhan yang menekankan keunggulan relasional dan afektif perempuan dalam konteks pengasuhan anak (Suryati & Solina, 2019).

Perbedaan pandangan antarmazhab fiqh mengenai batas usia dan durasi *hadhanah* merefleksikan fleksibilitas metodologis hukum Islam dalam merespons keragaman kondisi sosial dan perkembangan anak. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menggunakan indikator yang berbeda dalam menentukan berakhirnya masa *hadhanah*, mulai dari kemampuan mandiri, tanda biologis baligh, hingga kapasitas rasional anak untuk memilih pengasuhnya. Variasi ini menunjukkan bahwa fiqh tidak membakukan satu standar tunggal, melainkan menyediakan spektrum normatif yang memungkinkan adaptasi kontekstual sesuai dengan kemaslahatan anak. Perbedaan tersebut juga mengindikasikan bahwa *hadhanah* dipahami sebagai konsep dinamis yang dipengaruhi oleh asumsi epistemologis masing-masing mazhab tentang perkembangan anak dan struktur keluarga. Metode *istinbāt* hukum para imam mazhab memainkan peran sentral dalam membentuk variasi normatif tersebut (Zulkarnain, 2023). *Hadhanah* dalam fiqh lebih tepat dipahami sebagai prinsip terbuka daripada aturan rigid.

Literatur fiqh modern menafsirkan ulang konsep *hadhanah* dengan menekankan orientasi kemaslahatan sebagai kriteria utama dalam penentuan hak asuh anak, terutama dalam konteks perceraian. Pendekatan ini berupaya menjembatani norma klasik dengan realitas sosial kontemporer yang ditandai oleh perubahan struktur keluarga dan meningkatnya konflik rumah tangga. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa fokus pada kemaslahatan anak memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan pengasuh yang paling layak, tanpa terikat secara kaku pada urutan prioritas tradisional. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi pertimbangan psikologis dan sosial yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam fiqh klasik. Transformasi pemaknaan ini memperlihatkan bagaimana fiqh sosial berupaya merelevansikan *hadhanah* dengan kebutuhan perlindungan anak modern (Darna, 2021).

Sintesis literatur menunjukkan bahwa *hadhanah* dalam fiqh Islam berfungsi sebagai mekanisme normatif untuk menyeimbangkan hak orang tua dengan kepentingan terbaik anak. Relasi antara kewajiban nafkah ayah dan hak pengasuhan ibu memperlihatkan pembagian peran yang bersifat fungsional, bukan hierarkis, sehingga menegaskan prinsip kerja sama orang tua meskipun terjadi perceraian. Model ini menempatkan anak sebagai pusat pertimbangan hukum, sementara orang tua diposisikan sebagai subjek kewajiban yang harus memastikan keberlanjutan kesejahteraan anak. Dalam konteks ini, fiqh tidak hanya mengatur siapa yang berhak mengasuh, tetapi juga menetapkan tanggung jawab material dan moral secara simultan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa *hadhanah* merupakan instrumen perlindungan anak yang komprehensif dalam hukum Islam (Putra et al., 2023).

Tabel 1. Kategori Konseptual Hadhanah dalam Literatur Fiqh Islam

Kategori Analisis	Indikator Utama	Sumber Fiqh	Implikasi Normatif
Definisi Hadhanah	Kedekatan fisik dan afektif	Fiqh klasik	Prioritas pengasuh berorientasi kemaslahatan
Subjek Pengasuh	Ibu, ayah, kerabat	Mazhab fiqh	Fleksibilitas penentuan hak asuh
Durasi Hadhanah	Mumayyiz, baligh, mandiri	Variasi mazhab	Adaptasi kontekstual

Kategori Analisis	Indikator Utama	Sumber Fiqh	Implikasi Normatif
Tujuan Hadhanah	Perlindungan dan pendidikan	Maqāṣid al-syarī'ah	Kepentingan terbaik anak

Sumber: disintesis dari literatur fiqh klasik dan kontemporer (Muhajir, 2017; Zulkarnain, 2023).

Keberadaan variasi konseptual *hadhanah* dalam fiqh Islam menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas internal untuk merespons dinamika sosial tanpa kehilangan basis normatifnya. Fleksibilitas ini menjadi fondasi penting bagi proses institusionalisasi *hadhanah* dalam hukum positif di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Literatur menunjukkan bahwa ketika fiqh diadopsi ke dalam sistem hukum nasional, aspek fleksibilitas ini sering kali mengalami penyederhanaan normatif. Penyederhanaan tersebut berpotensi menggeser orientasi *hadhanah* dari kemaslahatan substantif menuju kepastian hukum formal. Fenomena ini telah diidentifikasi sebagai salah satu sumber ketegangan antara hukum Islam normatif dan implementasi yuridisnya (Hifni & Asnawi, 2021).

Dalam hukum keluarga kontemporer, pemaknaan *hadhanah* dalam fiqh memberikan kerangka evaluatif bagi praktik pengasuhan anak pascaperceraian. Studi-studi empiris menunjukkan bahwa kegagalan memahami *hadhanah* secara holistik sering kali berdampak pada terpinggirkannya kebutuhan psikososial anak. Fiqh sebenarnya menyediakan basis normatif yang cukup untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, asalkan diterjemahkan secara kontekstual. Ketika konsep ini dipahami secara tekstual semata, potensi protektifnya terhadap anak menjadi berkurang. Oleh karena itu, literatur menekankan pentingnya pembacaan fiqh yang berorientasi pada kesejahteraan anak secara multidimensional (Saleh et al., 2025).

Perbandingan antara fiqh klasik dan kajian modern memperlihatkan adanya pergeseran fokus dari hak orang tua menuju hak anak sebagai subjek utama *hadhanah*. Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan wacana perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional. Fiqh modern berupaya menafsirkan ulang teks-teks klasik dengan mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis anak masa kini. Pendekatan ini memperluas cakupan *hadhanah* dari sekadar pengasuhan fisik menuju perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh. Temuan ini konsisten dengan kajian yang menekankan integrasi perspektif hukum dan kesejahteraan anak (Utami, 2023).

Kerangka normatif *hadhanah* dalam fiqh juga menyediakan legitimasi teoretis bagi negara untuk melakukan intervensi ketika orang tua gagal memenuhi kewajibannya. Prinsip ini menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan perlindungan anak dalam hukum positif. Literatur menunjukkan bahwa fiqh tidak menutup kemungkinan pengalihan hak asuh kepada pihak lain demi kemaslahatan anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa kepentingan anak berada di atas kepentingan individual orang tua. Pandangan tersebut memperlihatkan relevansi fiqh dalam mendukung sistem perlindungan anak modern (Syahrizan & Nelli, 2025).

Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep *hadhanah* dalam fiqh Islam merupakan konstruksi normatif yang kaya, fleksibel, dan berorientasi kuat pada perlindungan anak. Kekayaan konseptual ini menyediakan basis teoretis yang penting bagi evaluasi dan pengembangan regulasi nasional terkait pengasuhan anak. Namun, potensi tersebut hanya dapat diaktualisasikan apabila pemaknaan *hadhanah* tidak direduksi menjadi aturan formal semata. Integrasi antara nilai normatif fiqh dan kebutuhan kontekstual masyarakat modern menjadi kunci keberlanjutan konsep ini. Temuan ini menegaskan pentingnya menjadikan fiqh *hadhanah* sebagai referensi substantif dalam perumusan dan implementasi hukum keluarga di Indonesia (Mahmudah et al., 2018).

Konstruksi Normatif Hadhanah dalam Fiqh Islam dan Dinamika Interpretasinya

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa *hadhanah* dalam fiqh Islam secara konseptual dipahami sebagai kewenangan dan tanggung jawab pemeliharaan anak yang berorientasi pada perlindungan kebutuhan fisik, psikologis, dan moral anak sebagai subjek hukum yang belum cakap bertindak mandiri. Konstruksi normatif ini dibangun melalui dalil tekstual Al-Qur'an dan hadis yang kemudian diturunkan dalam rumusan fiqh oleh para imam mazhab dengan metode *istimbath* yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan variasi batas usia, subjek pengasuh utama, dan syarat kelayakan pengasuh. Perbedaan metodologis antarmazhab tersebut menegaskan bahwa *hadhanah* bukan sekadar norma tunggal yang rigid, melainkan produk interpretasi hukum yang dipengaruhi oleh konteks sosial

dan epistemologi hukum masing-masing mazhab (Zulkarnain, 2023). Temuan ini menguatkan pandangan bahwa fleksibilitas interpretatif merupakan karakter inheren hukum keluarga Islam, terutama dalam isu yang berkaitan langsung dengan kemaslahatan anak. *Hadhanah* sejak awal berada dalam spektrum normatif yang terbuka terhadap adaptasi tanpa kehilangan legitimasi syar'inya (Muhajir, 2017).

Analisis komparatif terhadap mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan prinsipil mengenai prioritas kepentingan anak, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam penentuan batas usia pengasuhan oleh ibu dan kemungkinan peralihan hak asuh. Variasi ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbedaan teknis hukum, melainkan sebagai refleksi dari perbedaan cara pandang terhadap relasi antara teks normatif dan realitas sosial. Literatur menunjukkan bahwa mazhab Hanafi cenderung memberikan rentang usia *hadhanah* yang lebih panjang kepada ibu dibandingkan mazhab lain, dengan justifikasi psikologis dan sosiologis yang implisit dalam argumentasi fiqh-nya (Putra et al., 2023). Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih menekankan pada aspek moral dan kemampuan religius pengasuh sebagai syarat utama kelayakan *hadhanah*. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa konsep *hadhanah* beroperasi sebagai norma kontekstual yang selalu bernegosiasi dengan realitas sosial tempat hukum tersebut diaplikasikan (Mahmudah et al., 2018).

Temuan literatur juga memperlihatkan bahwa dimensi kemaslahatan (*maslahah al-tifl*) menjadi benang merah yang menyatukan berbagai konstruksi fiqh tentang *hadhanah*, meskipun tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam teks klasik. Prinsip kemaslahatan ini berfungsi sebagai rasionalisasi normatif yang memungkinkan hukum Islam merespons perubahan struktur keluarga dan pola pengasuhan anak. *Hadhanah* tidak lagi dipahami hanya sebagai hak orang tua, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hak anak yang memiliki implikasi hukum dan sosial jangka panjang. Studi-studi kontemporer menegaskan bahwa pendekatan berbasis kemaslahatan memberikan landasan teoritis bagi reformasi hukum keluarga Islam tanpa harus keluar dari kerangka fiqh (Sugitanata, 2023). *Hadhanah* dapat diposisikan sebagai konsep dinamis yang menjembatani normativitas teks dengan kebutuhan sosial modern (Darna, 2021).

Dalam diskursus hukum Islam modern, *hadhanah* mengalami pergeseran konseptual dari paradigma hak orang tua menuju paradigma perlindungan anak yang lebih child-centered. Pergeseran ini dipengaruhi oleh interaksi antara hukum Islam dan wacana hak asasi manusia, khususnya terkait hak anak atas pengasuhan yang layak dan aman. Literatur menunjukkan bahwa reinterpretasi *hadhanah* sering kali dipicu oleh meningkatnya kesadaran akan dampak psikologis perceraian terhadap anak, yang menuntut pendekatan hukum yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perkembangan anak (Saleh et al., 2025). Peran ibu sebagai pengasuh utama dalam fiqh klasik kemudian dibaca ulang dengan mempertimbangkan realitas keluarga tunggal dan beban sosial-ekonomi yang menyertainya (Suryati & Solina, 2019). Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi konseptual *hadhanah* tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur sosial dan nilai-nilai keluarga kontemporer.

Hasil kajian juga mengindikasikan bahwa perdebatan fiqh tentang *hadhanah* tidak pernah terlepas dari relasi kuasa dan tanggung jawab antara ayah dan ibu dalam struktur keluarga Islam. Kewajiban nafkah yang dibebankan kepada ayah sering dijadikan dasar argumentasi dalam menentukan legitimasi hak asuh, meskipun tidak selalu berbanding lurus dengan kapasitas pengasuhan aktual. Literatur fiqh modern menyoroti ketegangan antara kewajiban finansial ayah dan kapasitas emosional ibu dalam memenuhi kebutuhan anak secara holistik (Mushthofa, 2019). Ketegangan ini membuka ruang kritik terhadap pendekatan normatif yang terlalu legalistik dan kurang mempertimbangkan dimensi empiris kesejahteraan anak. *Hadhanah* perlu dipahami sebagai relasi multidimensional yang mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial secara simultan (Utami, 2023).

Tabel 2. Pemetaan Konsep Hadhanah dalam Mazhab Fiqh Islam

Mazhab Fiqh	Subjek Prioritas Hadhanah	Batas Usia Anak	Dasar Normatif Utama	Orientasi Masalah
Hanafi	Ibu	Hingga mumayyiz lebih luas	Qiyas dan praktik sosial	Psikologis anak
Maliki	Ibu	Hingga baligh tertentu	Amal ahli Madinah	Stabilitas sosial

Mazhab Fiqh	Subjek Prioritas Hadhanah	Batas Usia Anak	Dasar Normatif Utama	Orientasi Masalah
Syafi'i	Ibu dengan syarat ketat	Hingga usia mumayyiz	Hadis dan ijma'	Moral-religius
Hanbali	Ibu atau ayah bersyarat	Kontekstual	Teks hadis literal	Kelayakan pengasuh

Sumber: Sintesis literatur fiqh klasik dan studi kontemporer (Zulkarnain, 2023; Putra et al., 2023).

Penyajian data pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa perbedaan mazhab dalam merumuskan *hadhanah* berakar pada variasi metodologi penalaran hukum yang digunakan dalam menafsirkan teks normatif. Variasi tersebut memperkuat temuan bahwa *hadhanah* tidak pernah diposisikan sebagai aturan tunggal yang seragam, melainkan sebagai prinsip yang adaptif terhadap konteks sosial. Dalam perspektif teori hukum Islam, keragaman ini justru berfungsi sebagai sumber legitimasi bagi fleksibilitas hukum keluarga Islam. Literatur menegaskan bahwa pluralitas pendapat fiqh memungkinkan negara Muslim untuk memilih formulasi hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan sosialnya (Amiri, 2021). Keragaman fiqh tentang *hadhanah* dapat dipahami sebagai modal normatif bagi kodifikasi hukum Islam modern.

Temuan literatur juga menunjukkan bahwa diskursus *hadhanah* kontemporer semakin menekankan pendekatan interdisipliner dengan melibatkan perspektif psikologi anak dan sosiologi keluarga. Pendekatan ini menandai pergeseran dari legal-formal menuju pendekatan substantif yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa keputusan hak asuh yang mengabaikan kondisi psikologis anak berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan sosial dan emosionalnya (Saleh et al., 2025). Integrasi perspektif non-hukum ini memperkaya analisis fiqh dan mendorong reinterpretasi norma *hadhanah* secara lebih komprehensif. Temuan ini memperkuat argumen bahwa hukum Islam memiliki kapasitas internal untuk beradaptasi dengan pengetahuan modern tanpa kehilangan otoritas normatifnya (Darna, 2021).

Diskursus *hadhanah* dalam fiqh menjadi landasan konseptual bagi perumusan norma dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun tidak seluruh keragaman mazhab diadopsi secara eksplisit. Literatur menunjukkan bahwa proses seleksi norma fiqh ke dalam KHI melibatkan pertimbangan kemaslahatan sosial dan kesesuaian dengan sistem hukum nasional. Hal ini mencerminkan transformasi *hadhanah* dari norma fiqh plural menuju norma hukum positif yang bersifat unifikatif. Transformasi tersebut tidak lepas dari kritik, terutama terkait potensi penyederhanaan kompleksitas fiqh demi kepastian hukum (Suprayogi, 2023). Temuan ini menunjukkan adanya dialektika antara kebutuhan kodifikasi hukum dan pelestarian kekayaan interpretatif fiqh.

Analisis teoritis menunjukkan bahwa *hadhanah* berfungsi sebagai titik temu antara hukum Islam normatif dan tuntutan perlindungan anak dalam negara hukum modern. Posisi ini menjadikan *hadhanah* sebagai arena negosiasi antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip hukum nasional. Studi-studi terdahulu menegaskan bahwa keberhasilan implementasi norma *hadhanah* sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk menafsirkan norma tersebut secara kontekstual (Hifni & Asnawi, 2021). Ketika norma dipahami secara kaku, tujuan perlindungan anak justru berpotensi tereduksi. *Hadhanah* perlu ditempatkan dalam kerangka interpretasi progresif yang berorientasi pada tujuan hukum (*maqashid al-shariah*).

Hadhanah merupakan konsep normatif yang dinamis dan berlapis, yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar aturan teknis pengasuhan anak. Konstruksi fiqh yang plural dan adaptif menyediakan dasar teoritis bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perubahan sosial. Temuan ini memberikan implikasi konseptual bahwa kodifikasi hukum Islam, termasuk dalam KHI, seharusnya mempertahankan semangat fleksibilitas fiqh demi menjamin perlindungan optimal bagi anak. Dengan menempatkan kemaslahatan anak sebagai poros interpretasi, *hadhanah* dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam modern (Yulianti, 2024).

Implementasi Konsep Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktik Hukum Keluarga di Indonesia

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merepresentasikan upaya institusionalisasi konsep *hadhanah* ke dalam sistem hukum positif Indonesia dengan cara

melakukan seleksi normatif terhadap khazanah fiqh yang plural. Implementasi ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 105 dan Pasal 156 KHI yang menetapkan ketentuan hak asuh anak pascaperceraian dengan menempatkan ibu sebagai pengasuh utama bagi anak yang belum mumayyiz. Formulasi tersebut menunjukkan orientasi normatif KHI yang menekankan kepastian hukum melalui unifikasi norma, meskipun harus mengorbankan sebagian kompleksitas perbedaan mazhab fiqh. Literatur menilai bahwa pendekatan ini bersifat pragmatis karena disesuaikan dengan kebutuhan sistem peradilan agama yang menuntut kejelasan norma operasional (Maulana, 2023). KHI dapat dipahami sebagai hasil kompromi antara fleksibilitas fiqh dan tuntutan kepastian hukum negara (Suprayogi, 2023).

Temuan empiris dari kajian literatur memperlihatkan bahwa implementasi *hadhanah* dalam KHI tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika praktik peradilan agama. Hakim agama sering kali menafsirkan ketentuan KHI dengan mempertimbangkan kondisi faktual para pihak dan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun KHI bersifat kodifikatif, ruang diskresi yudisial tetap terbuka dalam praktik. Studi-studi terdahulu mengungkapkan bahwa putusan pengadilan agama terkait *hadhanah* kerap melibatkan pertimbangan psikologis, ekonomi, dan moral orang tua (Zahra et al., 2023). Hal ini menegaskan bahwa implementasi *hadhanah* di Indonesia tidak sepenuhnya legalistik, melainkan bersifat kontekstual dan berbasis kemaslahatan.

Analisis terhadap literatur juga menunjukkan adanya ketegangan antara norma tekstual KHI dan realitas sosial keluarga pascaperceraian. Ketentuan normatif yang memprioritaskan ibu sebagai pemegang hak asuh sering kali berbenturan dengan kondisi faktual, seperti ketidakmampuan ekonomi atau ketidaksiapan psikologis ibu dalam menjalankan pengasuhan. Pengadilan agama memainkan peran penting sebagai mediator normatif yang menyeimbangkan teks hukum dan fakta sosial. Studi menunjukkan bahwa hakim tidak jarang mengalihkan hak asuh kepada ayah atau pihak lain apabila terbukti lebih menjamin kesejahteraan anak (Fanggi & Wahyuliana, 2026). Temuan ini memperlihatkan bahwa fleksibilitas implementatif menjadi kunci keberfungsian norma *hadhanah* dalam hukum positif Indonesia.

KHI secara implisit mengadopsi paradigma perlindungan anak yang sejalan dengan perkembangan hukum keluarga modern. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan terminologi “kepentingan terbaik anak,” substansi pasal-pasal *hadhanah* dalam KHI menunjukkan orientasi yang selaras dengan prinsip tersebut. Pendekatan ini memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dilindungi dalam setiap putusan pengadilan. Studi komparatif menunjukkan bahwa paradigma ini sejalan dengan tren global dalam reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim (Amiri, 2021). Implementasi *hadhanah* dalam KHI mencerminkan integrasi antara nilai-nilai fiqh dan prinsip hukum modern.

Kewajiban ayah dalam pembiayaan *hadhanah* merupakan elemen penting dalam struktur implementasi KHI. Pasal 149 dan Pasal 156 KHI menegaskan tanggung jawab finansial ayah terhadap anak, terlepas dari siapa pemegang hak asuh. Literatur menunjukkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan kesejahteraan anak dan mencegah marginalisasi ekonomi pascaperceraian (Mushthofa, 2019). Namun, dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban nafkah sering kali menghadapi kendala struktural dan kultural. Kondisi ini menimbulkan implikasi bahwa efektivitas norma *hadhanah* tidak hanya bergantung pada rumusan hukum, tetapi juga pada mekanisme penegakan dan kepatuhan sosial (Ramadhan et al., 2026).

Tabel 3. Implementasi Norma Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam

Aspek Implementasi	Ketentuan KHI	Praktik Peradilan	Tantangan Utama	Orientasi Perlindungan
Hak Asuh Anak	Pasal 105	Diskresi hakim	Konflik faktual	Kepentingan anak
Pengalihan Hadhanah	Pasal 156(c)	Kontekstual kasus	Pembuktian	Kemaslahatan
Nafkah Anak	Pasal 149(d)	Variatif	Kepatuhan ayah	Kesejahteraan
Perwalian	KHI terkait	Selektif	Koordinasi hukum	Stabilitas hukum

Sumber: Sintesis Kompilasi Hukum Islam dan studi praktik peradilan agama (Maulana, 2023; Fanggi & Wahyuliana, 2026).

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa implementasi *hadhanah* dalam KHI bersifat multidimensional dan melibatkan interaksi antara norma tertulis dan praktik yudisial. Ketentuan normatif berfungsi sebagai kerangka dasar, sementara praktik peradilan menjadi ruang aktualisasi nilai kemaslahatan. Literatur menegaskan bahwa pola ini mencerminkan karakter hukum Islam Indonesia yang bersifat adaptif dan responsif terhadap konteks sosial. Pendekatan tersebut memungkinkan hakim untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi konkret tanpa keluar dari kerangka hukum positif. Implementasi *hadhanah* dalam KHI dapat dipahami sebagai proses dinamis yang terus berkembang (Syahrizan & Nelli, 2025).

Temuan literatur juga menunjukkan bahwa implementasi *hadhanah* di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan wacana perlindungan anak lintas disiplin. Integrasi perspektif psikologi anak dan kesejahteraan sosial semakin memperkaya pertimbangan hukum dalam perkara hak asuh. Studi-studi menunjukkan bahwa putusan yang mempertimbangkan stabilitas emosional dan lingkungan sosial anak cenderung menghasilkan dampak jangka panjang yang lebih positif (Utami, 2023). Hal ini memperkuat argumen bahwa norma *hadhanah* perlu ditafsirkan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Implikasi ini menempatkan KHI sebagai instrumen hukum yang terbuka terhadap pendekatan interdisipliner (Saleh et al., 2025).

Implementasi *hadhanah* dalam KHI mencerminkan transformasi hukum Islam dari norma fiqh menuju hukum negara yang bersifat positivistik. Transformasi ini membawa konsekuensi berupa reduksi pluralitas interpretasi demi kepastian hukum, sekaligus membuka ruang bagi kritik akademik. Beberapa studi menilai bahwa kodifikasi *hadhanah* dalam KHI berpotensi mengabaikan konteks lokal tertentu yang membutuhkan pendekatan lebih fleksibel (Hifni & Asnawi, 2021). Namun, literatur lain menegaskan bahwa kodifikasi justru diperlukan untuk melindungi kelompok rentan, terutama anak dan perempuan. Dialektika ini menunjukkan bahwa implementasi *hadhanah* berada dalam ketegangan produktif antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Hasil sintesis literatur juga menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia mendorong reinterpretasi berkelanjutan terhadap norma *hadhanah*. Surat Edaran Mahkamah Agung dan praktik yurisprudensi menjadi instrumen penting dalam memperluas makna normatif KHI. Studi menunjukkan bahwa instrumen non-legislatif tersebut berperan signifikan dalam mengakomodasi perkembangan sosial tanpa harus merevisi teks KHI secara formal (Sugitanata, 2023). Pendekatan ini memperlihatkan strategi adaptasi hukum yang bersifat gradual dan institusional. Implementasi *hadhanah* di Indonesia tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami pembaruan interpretatif.

Implementasi *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara norma fiqh, hukum positif, dan praktik sosial. KHI berfungsi sebagai jembatan normatif yang menghubungkan nilai-nilai hukum Islam dengan kebutuhan perlindungan anak dalam konteks negara modern. Temuan ini mengimplikasikan bahwa keberhasilan implementasi *hadhanah* sangat ditentukan oleh kemampuan sistem hukum untuk menjaga keseimbangan antara kepastian normatif dan fleksibilitas interpretatif. Dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama, implementasi *hadhanah* dalam KHI memiliki potensi besar sebagai instrumen keadilan keluarga yang berkelanjutan (Yulianti, 2024; Musthofa, 2025). Implikasi konseptual ini menegaskan relevansi *hadhanah* sebagai titik temu antara hukum Islam dan perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa *hadhanah* dalam hukum Islam merupakan konstruksi normatif yang berakar pada tujuan perlindungan anak dan kemaslahatan, yang dalam konteks Indonesia mengalami transformasi signifikan melalui institusionalisasi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum keluarga positif. Sintesis atas khazanah fiqh klasik menunjukkan pluralitas pendekatan dan fleksibilitas metodologis dalam penentuan hak asuh, sementara kodifikasi dalam KHI merepresentasikan upaya unifikasi norma guna menjamin kepastian hukum tanpa sepenuhnya menanggalkan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Implementasi *hadhanah* dalam praktik peradilan agama memperlihatkan interaksi dinamis antara teks normatif dan realitas sosial, di mana diskresi yudisial, pertimbangan psikologis, serta jaminan kesejahteraan anak menjadi faktor

penentu putusan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberfungsian *hadhanah* tidak semata ditentukan oleh rumusan normatif, tetapi juga oleh kapasitas interpretatif institusi hukum dalam merespons kompleksitas keluarga pascaperceraian. Secara konseptual, penelitian ini memperkuat posisi *hadhanah* sebagai titik temu antara hukum Islam, hukum negara, dan paradigma perlindungan anak modern, sekaligus menunjukkan perlunya pengembangan kerangka interpretasi yang konsisten, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiri, K. S. (2021). Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 50-58. <https://dx.doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1639>.
- Darna, A. (2021). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 90-107. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>.
- Fanggi, L., & Wahyuliana, I. (2026). Implementasi Pasal 156 Huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Dalam Pengalihan Hak Asuh Anak: Studi Praktik Kasus Perceraian Di Peradilan Agama Bangkalan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). <https://doi.org/10.62281/qxd0xt76>.
- Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39-57. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 57-88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.
- Maulana, D. (2023). Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>.
- Muhajir, A. (2017). hadhanah dalam islam (hak Pengasuhan anak dalam sektor Pendidikan Rumah). *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.
- Mushthofa, R. Z. (2019). Implementasi Pasal 149 (D) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Ayah Dalam Memberikan Biaya Hadhanah Bagi Anak Di Bawah Usia 21 Tahun. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 14(2), 1-20. <https://doi.org/10.55352/uq.v14i2.394>.
- Musthofa, A. M. Z. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Dalam Kasus Perceraian Menurut Kitab Fathul Qarib. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 157-167. <https://doi.org/10.32332/8z5dbn28>.
- Putra, K. I. P. K. I., Rohmah, S. R. S., Fakhurrazi, F., Usman, U., Farhan, A. F. A., & Alfikri, M. A. A. (2023). Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Kemuhammadiyah dan Integrasi Ilmu*, 1(2), 118-124. <https://doi.org/10.24853/jkii.1.2.118-124>.
- Ramadhan, A. I., Ramadani, D., Hilmansyah, R., Ramdani, M. M., & Ilham, M. A. (2026). Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 180-186. <https://doi.org/10.65310/7zvbn89>.
- Saleh, S., Adawiyah, R., & Andriyani, A. (2025). Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2829-2838. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1748>.
- Sugitanata, A. (2023). Transformasi konsep hadhanah di indonesia: analisis kemaslahatan pada surat edaran mahkamah agung nomor 1 tahun 2017. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(2), 302-316. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.66>.
- Suprayogi, R. (2023). Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. *Indonesia Of Journal Business Law*, 2(1), 29-37. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>.
- Suryati, M., & Solina, E. (2019). Peran Ibu sebagai orang tua tunggal dalam mendidik anak di Desa Lancang Kuning Utara. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 3(2), 1-9. <https://doi.org/10.31629/jmm.v3i2.1711>.
- Syahrizan, M., & Nelli, J. (2025). Pemeliharaan Anak dan Perwalian Tinjauan Hukum Islam di Indonesia. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 6(2), 492-496. <https://doi.org/10.56633/jsie.v6i2.1269>.

- Utami, A. P. W. (2023). Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial Sos Children Villages. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(1), 447-460. <https://doi.org/10.51278/aj.v5i1.717>.
- Yulianti, Y. (2024). Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Perbandingan Dan Implementasinya. *Darussalam: Jurnal Ilmiah Islam dan Sosial*, 25(02). <https://doi.org/10.58791/drs.v25i02.193>.
- Zahra, S. N., Sujana, I. N., & Ujianti, N. M. P. (2023). Implikasi Yuridis Perceraian Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 253-260. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8032.253-260>.
- Zulkarnain, M. F. (2023). Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1), 13-25.